

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DALAM KELUARGA SEBAGAI DELIK ADUAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

**OLEH :
MUHAMMAD FAISOL RAHMAN
02011281722109**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2021**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

Lembar Pengesahan

Nama : Muhammad Faisol Rahman
NIM : 02011281722109
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL :
**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA
SEBAGAI DELIK ADUAN**

Indralaya, 25 November 2021
Disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD FAISOL RAHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722109
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 23 Desember 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan umum saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 10 September 2021



METRAI
TEMPEL
1A5AJX518408482

Muhammad Faisol Rahman

MOTTO

*TIDAK ADA KEBERANIAN, TIDAK ADA KEMENANGAN
- SPONGEBOB SQUARPANTS*

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua Orang Tua saya tersayang

Diriku Sendiri

Seluruh Dosen Fakultas Hukum

Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, dukungan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Akademik, dan Pembimbing Utama yang telah senantiasa membimbing saya selama berkuliah memberikan pengarahan serta nasihat hingga penulisan skripsi saya selesai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini
7. Kedua Orang Tua saya yang amat sangat saya cintai, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan materiil maupun moril dan doa yang tak kunjung putus kepada saya.
8. Kepada Syarina Pratiwi perempuan yang amat saya sayangi, selalu memberikan dukungan kepada saya dan tidak kenal lelah untuk membantu saya.
9. Kepada Trio Berdikari yang senantiasa memberikan dukungan dalam penulisan Skripsi ini.

10. Kepada Sirkel in Sirkel yang banyak memberikan dukungan dalam penulisan Skripsi ini.
11. Kepada Poteun yang banyak membantu dari awal perkuliahan sampai dengan sekarang, Terima Kasih banyak.
12. Kepada LSO OLYMPUS yang telah menjadi organisasi yang membantu saya berkembang, dan telah menjadi rumah kedua saya pada saat perkuliahan.
13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap terukir di dalam hati saya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, taufik dan hidayah-Nya yang sangat besar dan tidak pernah berhenti pada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Sebagai Delik Aduan** ”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini, Penulis juga mendapat banyak bantuan dan dukungan dari banyak pihak, terutama kedua orang tua tercinta dan kedua dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan yang baik kepada Penulis skripsi ini, tak lupa pula kepada teman-teman yang telah memberikan saran dan masukan demi terciptanya penulisan yang baik dan sesuai.

Tentunya Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat berbagai kesalahan serta kekurangan yang terkandung didalamnya. Untuk itu, Penulis sangat terbuka terkait kritik dan saran yang membangun dari pembaca skripsi ini sebagai evaluasi diri bagi Penulis kedepannya. Mohon maaf apabila ada bentuk penyampaian kata yang kurang berkenan di hati pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 10 September 2021

Penulis,



Muhammad Faisol Rahman

NIM 02011281722109

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL | I |
| LEMBAR PENGESAHAN | II |
| LEMBAR PERNYATAAN | III |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | IV |
| UCAPAN TERIMA KASIH | V |
| KATA PENGANTAR..... | VII |
| DAFTAR ISI..... | VIII |
| ABSTRAK | XI |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. LATAR BELAKANG..... | 1 |
| B. RUMUSAN MASALAH | 8 |
| C. TUJUAN PENELITIAN | 8 |
| D. MANFAAT PENELITIAN | 9 |
| E. RUANG LINGKUP | 10 |
| F. KERANGKA TEORI..... | 10 |
| 1. TEORI PENJATUHAN PUTUSAN HAKIM | 10 |
| 2. TEORI PEMIDANAAN | 14 |
| G. METODE PENELITIAN..... | 16 |
| A. JENIS PENELITIAN | 16 |
| B. METODE PENDEKATAN | 17 |
| C. SUMBER BAHAN HUKUM | 17 |
| 1. <i>Metode Pengumpulan Data</i> | 19 |
| 2. <i>Metode Analisis Data</i> | 19 |
| 3. <i>Penarikan Kesimpulan</i> | 19 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. |
| A. TINDAK PIDANA..... | ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. |
| 1. UNSUR TINDAK PIDANA..... | ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. |
| 2. JENIS-JENIS TINDAK PIDANA..... | ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. |

B. TINDAK PIDANA PENCURIAN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

1. UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2. JENIS-JENIS TINDAK PIDANA PENCURIAN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

C. PENCURIAN DALAM KELUARGA SEBAGAI DELIK ADUAN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

D. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

BAB III PEMBAHASAN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

A. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA SEBAGAI DELIK ADUAN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

1. PUTUSAN NOMOR 389/PID.B/2015/PN.RGT.TLK.... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

- a. Kasus Posisi..... *Error! Bookmark not defined.*
- b. Dakwaan *Error! Bookmark not defined.*
- c. Tuntutan *Error! Bookmark not defined.*
- d. Putusan *Error! Bookmark not defined.*
- e. Dasar Pertimbangan Hakim *Error! Bookmark not defined.*
 1. Dasar Pertimbangan Yuridis **Error! Bookmark not defined.**
 2. Dasar Pertimbangan Hakim Non Yuridis **Error! Bookmark not defined.**
- f. Analisis Penulis *Error! Bookmark not defined.*

2. PUTUSAN NOMOR 589/PID.B/2019/PN PTK. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

- a. Kasus Posisi..... *Error! Bookmark not defined.*
- b. Dakwaan *Error! Bookmark not defined.*
- c. Tuntutan *Error! Bookmark not defined.*
- d. Putusan *Error! Bookmark not defined.*
- e. Dasar Pertimbangan Hakim *Error! Bookmark not defined.*
 1. Dasar Pertimbangan Hakim Yuridis **Error! Bookmark not defined.**
 2. Dasar Pertimbangan Hakim Non Yuridis **Error! Bookmark not defined.**
- f. Analisis Penulis *Error! Bookmark not defined.*

3. PUTUSAN NOMOR 216/PID.B/2017/PN.TJB..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

- a. Kasus Posisi..... *Error! Bookmark not defined.*
- b. Dakwaan *Error! Bookmark not defined.*
- c. Tuntutan *Error! Bookmark not defined.*

- d. *Putusan***Error! Bookmark not defined.**
- e. *Dasar Pertimbangan Hakim***Error! Bookmark not defined.**
 - 1. *Dasar Pertimbangan Hakim Yuridis***Error! Bookmark not defined.**
 - 2. *Dasar Pertimbangan Non Yuridis***Error! Bookmark not defined.**
- f. *Analisis Penulis***Error! Bookmark not defined.**

**B. PENERAPAN TEORI PENJATUHAN PUTUSAN HAKIM.....ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.**

- 1. ANALISIS PUTUSAN :**ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
 - A. PUTUSAN NOMOR 389/PID.B/2015/PN.RGT.TLK ...**ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
 - B. PUTUSAN NOMOR 589/PID.B/2019/PN PTK.**ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
 - C. PUTUSAN NOMOR 216/PID.B/2017/PN.TJB.....**ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

BAB IV PENUTUP ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

- A. **KESIMPULAN****ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
- B. **SARAN****ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

DAFTAR PUSTAKA 20

LAMPIRAN

ABSTRAK

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA
SEBAGAI DELIK ADUAN**

NAMA : MUHAMMAD FAISOL RAHMAN

NIM : 02011281722109

Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP pada pasal 362 yang menjelaskan “Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengna maksud dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah, Terkait hal itu timbulah pertanyaan bagaimana jika terjadinya pencurian yang masih dalam lingkungan keluarga. Pada pasal 367 KUHP tindak pidana pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan sehingga perlunya aduan dari pihak yang dirugikan untuk dapat memproses secara hukum. Penelitian ini berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Sebagai Delik Aduan” mempunyai rumusan masalah apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga sebagai delik aduan dan bagaimana penerapan teori penjatuhan putusan hakim dalam putusan tindak pidana pencurian dalam keluarga sebagai delik aduan, sebagai kerangka teori penulis menggunakan Teori Penjatuhan Putusan Hakim dan Teori Pidanaan, Penelitian ini memakai metode normatif dengan sumber data primer sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian diketahui pengadilan menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga serta bahwa dasar pertimbangan hakim terbagi menjadi dua yaitu dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis terakhir penulis berpendapat bahwa adanya penerapan 3 (tiga) teori penjatuhan putusan hakim pada masing masing putusan tersebut yaitu teori keseimbangan, pendekatan seni dan intuisi serta *ratio decidendi*.

Kata Kunci : Pencurian dalam keluarga sebagai delik aduan, Dasar pertimbangan hakim, Penerapan teori penjatuhan putusan hakim

Pembimbing Utama




Rd.Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd.Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dalam bahasa Belanda “*Recht*”, Inggris “*Law*”, Jerman “*Recht*”, Perancis “*Droit*”, Italia “*Dirito*” yang bermakna aturan.¹ Menurut *webster’s compact English dictionary*, hukum adalah semua peraturan tingkah laku dalam suatu komunitas terorganisasi sebagai yang ditegakkan oleh yang berwenang.² Beberapa Ahli Hukum mengemukakan pendapat apa definisi dari hukum itu sendiri, antara lain, Hugo Sinzheimer berpendapat hukum memiliki 3 macam perwujudan yaitu³ : Hukum sebagai norma-norma hukum dapat dikatakan sebagai hukum normatif, wujud ini dapat dilihat jika kita membaca Undang-Undang yaitu hukum dilihat sebagai rangkaian peraturan.

Kemudian Hukum mewujudkan diri sebagai cita atau gagasan hukum, dapat dinamakan hukum ideal. Wujud ini yang dilihat dan diperjuangkan oleh mereka yang menyuarakan hal-hal seperti keadilan dan hak-hak asasi manusia. Terakhir, Hukum sebagai bentuk kehidupan yang nyata dalam pergaulan hidup manusia, dapat juga dinamakan kenyataan hukum. Adanya keanekaragaman hukum adat yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Kedua, Immanuel Kant berpendapat hukum merupakan

¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 19.

² Endrik Safudin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 2.

³ Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014 hlm 5-7.

keseluruhan syarat-syarat yang dengan kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan.⁴

Ketiga, Menurut E. Utrecht hukum merupakan himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu. Keempat, Austin berpendapat hukum sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa di atasnya.⁵ Terakhir datang dari Soerjono Soekamto, Ia mengemukakan pandangan yang diberikan masyarakat, 10 pandangan yaitu : Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan, Hukum sebagai Disiplin, Hukum sebagai Kaidah, Hukum sebagai tata hukum, Hukum sebagai Petugas, Hukum sebagai Keputusan Penguasa, Hukum sebagai Proses pemerintahan, Hukum sebagai sikap ajeg atau perikelakuan yang teratur, Hukum sebagai jalinan nilai-nilai.⁶

Meski hukum telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hukum sulit untuk didefinisikan dengan tepat dan seragam dikarenakan sifatnya yang abstrak serta cakupan dari hukum sangat luas meliputi aspek kehidupan.⁷ Pada prinsipnya hukum bersifat universal yang berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat, hukum adalah suatu ideal

⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 38

⁵ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Sertia, Bandung, 1999, hlm 23.

⁶ *Ibid*, hlm 24-25.

⁷ Titon Slamet, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm.4-6.

dan nilai, tentang norma dan kaidah untuk menata dan menjawab masalah masyarakat sehingga merepresentasikan keadilan.⁸

Hukum yang dikenal salah satunya di Indonesia adalah Hukum Pidana yang secara umum mengatur tentang tindak pidana terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ada beberapa perbedaan dalam Konsep Hukum Indonesia dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Beberapa penyebutan antara lain peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan delik. Adapun beberapa ahli memberikan pendapat sebagai berikut, Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁹

Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.¹⁰ Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang berupa pidana tertentu.¹¹ Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang

⁸ Yati Nurhayati, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2020, hlm 2.

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 99

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 97.

¹¹ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm.97.

dilarang.¹² Kerugian masyarakat karena terjadinya tindak pidana sangat besar sekali, tetapi kecenderungan yang paling besar adalah karena adanya proses tekanan-tekanan dari kehidupan kemasyarakatan.

Menurut Bonger kerugian tersebut dapat dipandang dari dua sudut yaitu dari sudut ekonomi dan dari sudut psikologis/kesusilaan. Kerugian ekonomis dapat kita lihat dari kejahatan yang bermotif ekonomi, seperti perampokan pencurian, penipuan. Sedangkan kerugian secara psikologis disamping kejahatan dapat menimbulkan kerugian ekonomi juga dapat menimbulkan pengaruh buruk kepada masyarakat. Jika ditambah dengan kerugian dan kesusuahan yang diderita oleh korban, juga ancaman terhadap masyarakat, kesemuanya itu merupakan jumlah yang tidak terhitung besarnya.¹³

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan. Pihak korban yang mengalami tindak pidana pencurian akan mengalami kerugian yang bersifat ekonomis dan sosial, yang paling dirasakan oleh korban adalah trauma akan kejadian yang menimpa dirinya yang selalu melekat dalam ingatan dan efek psikologis yang akan menimbulkan goncangan dan reaksi emosi yang berlebihan.¹⁴

Dalam hal ini tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII dari Pasal 362 sampai dengan 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 menyatakan bahwa: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

¹² *Ibid*, Mahrus Ali , hlm. 98.

¹³ Nandang Sambas, *Pengantar Kriminologi*, Prisma Esta Utama, Bandung, 2010, hlm 91.

¹⁴ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 79.

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

Bahkan tindak pidana pencurian dapat terjadi dalam satu keluarga dan hal ini diatur tersendiri di dalam KUHP Pasal 367 yang berisi :

- 1) Jika pembuat atau pemhantu ciari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Adapun beberapa kasus tindak pidana pencurian dalam keluarga yang terjadi di Indonesia sebagai berikut :

1. RIKI RIKARDO Als RICI Bin JAPRI dalam Putusan Nomer 389/Pid.B/2015/PN.RGT.TLK Tentang Pencurian dalam Keluarga Pengadilan Negeri Rengat mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa RIKI RIKARDO Als RICI Bin JAPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keluarga”
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
 5. Menetapkan barang bukti berupa, Uang sejumlah Rp.218.000 (dua ratus delapan belas ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk BEAT Nopol BM 3727 J warna merah, No Rangka : MH1JFS11XAI079362 Nosin : JF51E-1079993, Dikembalikan kepada korban atau orang tua terdakwa
 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
2. Rahadi als Aji Bin Abu Junaidi dalam Putusan Nomor 589/Pid.B/2019/PN Ptk. Tentang Pencurian dalam Keluarga, Pengadilan Negeri Pontianak mengadili :
1. Menyatakan Terdakwa Rahadi Als Aji Bin Abu Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keluarga*

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahadi Als Aji Bin Abu Junaidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa : -1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Pop tahun 2016 warna putih hitam KB. 6539 ZU Noka : MH1JFS11XGK297387 dan Nosin : JFS1E-1291552 a.n ABDUL KARIM dikembalikan kepada saksi Amalia Karida Putri Syach Karim
 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
3. SAHALA SIHOTANG alias ATENG dalam Putusan Nomor 216/Pid.B/2017/PN.Tjb Tentang Pencurian Dalam Keluarga Pengadilan Negeri Tanjungbalai mengadili :
1. Menyatakan Terdakwa SAHALA SIHOTANG alias ATENG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keluarga” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa, 1 (satu) buah dompet warna
hitam merk Sophie Martin Paris, 1 (satu) buah kunci warna kuning,
Dikembalikan kepada saksi korban Rumasta Simbolon, 1 (satu)
potong baju kaos warna orange, 1 (satu) potong celana pendek
merk denim warna biru, Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Berdasarkan Uraian diatas, maka Penulis menentukan Judul Penelitian
Hukum ini **“Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian
dalam Keluarga Sebagai Delik Aduan”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut :

- A. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap
tindak pidana pencurian dalam keluarga sebagai delik aduan ?
- B. Bagaimana penerapan teori penjatuhan putusan hakim dalam putusan
tindak pidana pencurian dalam keluarga sebagai delik aduan?

C. Tujuan Penelitian

Tridarma Perguruan Tinggi mengamanatkan pendidikan, penelitian dan
pengabdian terhadap masyarakat.¹⁵ Selain itu Penelitian berawal dari rasa

¹⁵ Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm 123.

keingintahuan, maka dari itu Tujuan Penelitian yang ditentukan oleh Penulis sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga sebagai delik aduan.
2. Untuk mengetahui penerapan teori penjatuhan putusan hakim dalam putusan tindak pidana pencurian dalam keluarga sebagai delik aduan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan Penulis pada penelitian kali ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan sebagai literatur, informasi, pemahaman dan pengembangan lebih mendalam pada bidang ilmu hukum khususnya tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana pencurian dalam keluarga serta mengetahui penerapan teori penjatuhan putusan hakim dalam putusan tindak pidana pencurian dalam keluarga sebagai delik aduan

2. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, ide atau pemikiran yang dapat membantu siapa saja yang memerlukan, khususnya kepada Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas

Hukum Universitas Sriwijaya dan Perguruan Tinggi lainnya, serta masyarakat pada umumnya bahkan praktisi-praktisi pada bidang hukum yang berhubungan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana pencurian dalam keluarga serta mengetahui penerapan teori penjatuhan putusan hakim dalam putusan tindak pidana pencurian dalam keluarga sebagai delik aduan

E. Ruang Lingkup

Untuk mencegah penelitian ini tidak menyimpang pada hal-hal lainnya maka Penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini fokus terhadap rumusan masalah dengan hanya membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana pencurian dalam keluarga serta penerapan teori penjatuhan putusan hakim dalam putusan tindak pidana pencurian dalam keluarga sebagai delik aduan

F. Kerangka Teori

Suatu Penelitian tentunya memerlukan kerangka teori sebagai dasar dalam penelitian ini, Kerangka Teori adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran untuk mengidentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang relevan untuk penelitian.

1. Teori Penjatuhan Putusan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk

penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu keadilan.

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 Menjelaskan “(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dari segala campur tangan pihak lain diluar kekuasaan kehakiman, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Menurut Mackenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim

untuk digunakan dalam pertimbangan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu antara lain :¹⁶

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan adalah suatu keseimbangan antara syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang dan kepentingan pihak – pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata – mata atas dasar intuisi atau instink saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara

¹⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 105

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman hakim merupakan salah satu hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara – perkara yang dihadapinya, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak – pihak yang berperkara dan juga masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori yang didasari oleh landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang – undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Menurut Made Sadhi Astuti, teori ini mempunyai beberapa tujuan yaitu upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik

pelaku tindak pidana anak serta sebagai pencegahan umum dan khusus.

2. Teori Pemidanaan

Berkembangnya tindak kejahatan ditengah masyarakat luas dari waktu ke waktu tentunya diikuti juga dengan berkembangnya pemidanaan sebagai reaksi balasan masyarakat untuk mencegah kejahatan terulang lagi. Ada beberapa teori tentang pemidanaan diantaranya :

1. Teori Pembalasan

Menurut teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar – menawar, seorang mendapatkan pidana karena telah melakukan kejahatan. Penjatuhan pidana tidak dapat dilihat dari akibat apapun yang mungkin akan timbul dari dijatuhkannya pidana kepada pelaku, tetapi terhadap kerugian di masyarakat yang ditimbulkan atas perbuatan pelaku.¹⁷

2. Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, hukum dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukum itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat dari akibat kejahatan itu. Tujuan

¹⁷ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986, hlm 21

hukum harus dipandang secara ideal.¹⁸ Diarahkan untuk mencegah dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi.

3. Teori Gabungan

Pada dasarnya, teori gabungan adalah isi dari kedua teori diatas yang mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁹ Penganut teori ini terdapat beberapa aliran. Pertama, yaitu menginginkan teori gabungan ini menitik beratkan unsur pembalasan dibandingkan dengan unsur Preventif, karena menurut Pompe “ Orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan, Memang pidana dapat membedakan dengan sanksi yang lain, akan tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya dengan tujuan sanksi-sanksi itu, karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.²⁰ Kemudian Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan pada keadilan mutlak yang diwujudkan pada pembalasan, tetapi berguna bagi masyarakat.²¹

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 106.

¹⁹ Wirdjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm 23

²⁰ Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm 36.

²¹ *Ibid*, hlm 37.

G. Metode Penelitian

Metode ialah penelitian berlangsung menurut suatu rencana khusus, menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, mengartikan peneliti tidak bekerja secara acak.²² Sedangkan secara konkrit Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan turan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.²³ Dalam proses penelitian penulis menggunakan metode yang diantaranya sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.²⁴ Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku,

²² Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm 4.

²³ Suratman dan H.Philips Dilah, *Metode Penelian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm. 32.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 129.

peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.²⁵

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang – Undangan (Statute Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua Peraturan Perundang – Undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.²⁶ Pendekatan Kasus (Case Approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.²⁷

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap mengikat serta

²⁵ *Ibid*, Soerjono Soekanto, hlm 24

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 34.

²⁷ *Ibid*, Peter Mahmud Marzuki, hlm 134

berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti,²⁸ Pada penelitian diri terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Pidana
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 4) Putusan Nomer 389/Pid.B/2015/PN.RGT.TLK Tentang Pencurian dalam Keluarga Pengadilan Negeri Rengat
 - 5) Putusan Nomor 589/Pid.B/2019/PN Ptk. Tentang Pencurian dalam Keluarga, Pengadilan Negeri Pontianak
 - 6) Putusan Nomor 216/Pid.B/2017/PN.Tjb Tentang Pencurian Dalam Keluarga Pengadilan Negeri Tanjungbalai
- b) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan Hukum Sekunder bersumber dari literature-literatur, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, tulisan ilmiah, surat kabar, dan buku-buku yang berhubungan untuk membantu dan memahami sumber bahan hukum primer.
- c) Bahan Hukum Tersier
- Bahan Hukum yang memberikan petunjuk mengenai Bahan Hukum Primer dan Sekunder yang berupa Kamus.

²⁸ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 47.

1. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data menggunakan Studi Kepustakaan, Dalam studi kepustakaan ini penulis mengkaji, mengutip dan mempelajari bahan-bahan tertulis baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan masalah yang telah dirumuskan serta menunjang materi yang diteliti.²⁹

2. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis Kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis, kemudian dilakukan bahasan dan analisis kesimpulannya sebagai jawaban atas pokok bahasan yang dikemukakan dalam penelitian.³⁰

3. Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan yang dimulai dari suatu proposisi umum atau penjabaran fakta – fakta yang bersifat umum dan diakhiri dengan suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

²⁹ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hlm 75.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.127.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana I, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum progresif, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin Zainal Asikin, 2013, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, Asas – Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Donald Albert Rumokoy, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Endrik Safudin, 2017, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Setara Press, Malang.
- Frans Maramis, 2012, Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Gerson W. Bawengan, 1979, Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek, Pradnya Paramita, Jakarta.
- H.A.K. Moch. Anwar, 1977, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Alumni, Bandung

- H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, Hukum Pidana, Setara Press, Malang.
- Hartono, 2010, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2001, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nandang Sambas, 2010, Pengantar Kriminologi, Prisma Esta Utama, Bandung.
- Nova Patanduk, 2013, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Universitas Hasanudin, Makasar.
- P A F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, Delik-Delik Khusus KEJAHATAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta.
- Pipin Syarifin, 1999, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Sertia, Bandung.
- R. Soeroso, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soesilo, 1984, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politea, Bogor

- R. Soesilo, 1988, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea.Bogor, Sukabumi.
- Rena Yulia, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Reza Zairah Nur Putri Alwiwikh, 2017, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berat Yang Dilakukan Oleh Anak, Universitas Hassanudin, Makasar.
- Riduan Syahrani, 2013, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rosmita Rosihan, 2018, dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana mata uang, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2006, Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suratman dan H.Philips Dilah, 2004, Metode Penelian Hukum, Alfabeta, Bandung.
- Surayin, 2001, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Yrama Widya, Bandung.
- Titon Slamet, 2009, Pengantar Sistem Hukum Indonesia, PT. Alumni, Bandung.

- W. J. S. Poerwadarminta, 2007, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Widodo, 2018, Metodologi Penelitian Populer dan Praktis, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Wirdjono Prodjodikoro, 1986, Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Eresco, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Yati Nurhayati, 2020, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Nusa Media, Bandung